

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI. Labelisasi halal adalah perizinan penggunaan kata “halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh badan POM. Izin pencantuman “label halal” pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Kehalalan suatu produk saat ini jarang ditemui pasalnya banyak produsen yang tidak memikirkan dampak atau keselamatan konsumen. Padahal jika ditinjau dari pengaturan hak-hak konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Terkait dengan hal tersebut maka produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumennya bahwa produk tersebut halal atau haram untuk digunakan oleh umat Islam.¹ Maka dengan begitu hal yang demikian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk bagaimana masyarakat bisa mengetahui dengan jelas status dari produk yang dimakan. Dalam artian bahwa faktor sosial dari terjaminnya suatu produk memang harus jelas dan terang supaya para

¹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 112-115.

masyarakat/konsumen tidak merasa ragu terhadap status kehalalan dari suatu produk.

Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi maslahat, untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh karenanya aktifitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan faktor-faktor produksi berarti segala yang menunjang keberhasilan produksi seperti faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal serta faktor manajemen.² Beberapa faktor tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap para konsumen produk dimana dengan adanya aktivitas produksi yang bagus dan baik tentu produk tersebut juga dapat memberikan rasa maksimal bagi para penikmatnya, dan hal yang seperti itu yang diinginkan oleh para pengusaha. Artinya produk yang dibuat tidak hanya menguntungkan pada dirinya tetapi juga bermanfaat dan mampu memberikan jaminan kepada para konsumennya.

²Niken Lestari dan Sulis Setianingsih, "Sri Wahyuni, *Analisis Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Terhadap Produsen Genteng di Muktisari, Kebumen, Jawa Tengah)*", Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Volume 3 No 1, Desember 2019, 98.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk halal. Enam tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar di masyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal, yaitu bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi: bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) pada dasarnya halal kecuali yang memabukkan atau membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya, bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diharamkan jika proses pertumbuhan atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Fungsi sertifikat halal bagi konsumen adalah: pertama, melindungi konsumen muslim yang mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal; kedua, memberi ketenangan jiwa, terhadap perasaan hati dan batin konsumen; ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram, dan ke empat, memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah: pertama, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk

Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; kedua, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.³

Berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi SAW, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis makanan yang halal, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan; semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya; semua makanan yang tidak memberi madharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan aqidah; binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar.⁴

Kewajiban konstitusional diberikan dalam bentuk kepastian hukum berupa jaminan kehalalan semua produk, baik yang dipakai, digunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Disahkan dan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagai bukti komitmen perlindungan secara konstitusional tersebut. Dengan Undang-undang jaminan produk halal ini, masyarakat mengonsumsi/menggunakan produk apapun dengan nyaman, dan sehat selain juga, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam menjual produk halal.

Implementasi UU JPH yang termuat dalam UU No. 33 tahun 2014 mengharuskan semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal. Meski awalnya, sertifikasi halal muncul sebagai alternatif untuk melindungi konsumen dengan menggunakan ajaran Islam sebagai fondasinya, halal sekarang tidak lagi terbatas pada kewajiban agama

³Suryana, *Makanan Halal Dan Haram* (Tk: Pt Mapan (Mitra Aksarah Panaitan), Tt), 5.

⁴Suryana, *Makanan Halal Dan Haram*, 5.

di antara umat Islam. Sertifikasi halal di Indonesia saat ini, masih mengalami berbagai kendala. Tarik ulur Antara Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah (Kementerian Agama) tentang pihak yang lebih berhak untuk memberikan sertifikat halal masih terus berlangsung. Di Malaysia, pihak yang bertanggung jawab terkait pemberian sertifikat halal diberikan kepada pemerintah sehingga semua hal terkait dengan sertifikasi halal terpusat di pemerintah selain terkait lembaga pemberi sertifikat halal, penyebab masih sedikitnya produk atau perusahaan yang memiliki sertifikat halal MUI adalah karena ketidaktahuan para pelaku usaha terutama UMKM mengenai prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal. Terlebih lagi banyak UMKM yang belum dikelola secara serius. Panjangnya prosedur yang harus dilalui dan banyaknya dokumen yang harus dimiliki untuk dapat memperoleh sertifikat halal, menyebabkan para pengusaha UMKM tidak terlalu antusias dengan sertifikasi Halal.⁵ Dengan adanya Undang-Undang tersebut tentu merupakan nilai positif bagi masyarakat dengan adanya catatan tertulis dari pemerintah maka masyarakat akan lebih tenang untuk memproduksi makanan-makanan yang ada dijual di daerahnya. Selain itu, dari undang-undang tersebut tentu merupakan sebuah jaminan yang diberikan negara kepada para masyarakat supaya bisa mengonsumsi makanan-makanan dari suatu produk yaitu dengan adanya pengesahan dari LPPOM-MUI.

Di UMKM Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, telah memiliki sertifikat halal sejak tahun 2017. Namun dengan semakin berjalannya waktu, apakah dalam produksi UMKM Rina RC dan lain sebagainya apakah masih

⁵Muhammad, "Tantangan Dan Petung Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (S Implementasi Un No 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019)", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam-JEBI Vol 2 No. 1 Tahun 2020.

menggunakan peralatan atau bahan yang sesuai dengan ketentuan dari LPPOM-MUI. Dan proses mendapatkan sertifikat halal yang sulit, serta memiliki berbagai tahapan mulai dari pengecekan tempat produksi, pengawasan tiap-tiap pengolahan bahan-bahan, baku hingga menjadi bahan jadi atau produk yang siap dipasarkan harus sesuai dengan syarat-syarat dari LPPOM-MUI. Apabila ada syarat atau ketentuan yang tidak dipenuhi atau dilanggar, maka sertifikat halal tersebut bisa dicabut hak-nya.⁶

Sama halnya dengan UMKM Basaraya yang telah mengantongi sertifikat halal pada tahun 2019, Namun dengan semakin berjalannya waktu, apakah dalam produksi UMKM Basaraya apakah masih menggunakan peralatan atau bahan yang sesuai dengan ketentuan dari LPPOM-MUI. proses mendapatkan sertifikat halal, serta memiliki berbagai tahapan mulai dari pengecekan tempat produksi, pengawasan tiap-tiap pengolahan bahan-bahan, baku hingga menjadi bahan jadi atau produk yang siap dipasarkan harus sesuai dengan syarat-syarat dari LPPOM-MUI. Apabila ada syarat atau ketentuan yang tidak dipenuhi atau dilanggar, maka sertifikat halal tersebut bisa dicabut hak-nya.⁷

Hal demikian juga dijelaskan dalam kitab Minhah Al-Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram, 1:36]. Yang menjelaskan tentang cara menyucikan suatu barang

صَلَّيْهِ اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ بْنُ اللَّهِ عَبْدٌ وَعَنْ
أَخْرَجَهُ - يَنْجَسُ لَمْ: لَفْظٌ وَفِي الْحَيْثُ يَحْمُ لَمْ فَلْتَيْنِ الْمَاءِ كَانَ إِذَا: وَسَلَّم
حِبِّ وَابْنِ. خَزِيمَةَ ابْنُ وَصَحَّحَهُ، الْأَرْبَعَةَ

Dari Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Jika banyaknya air telah mencapai dua qullah (kalah) maka ia tidak mungkin mengandung

⁶Sudiyah, produsen UMKM, Wawancara langsung pada tanggal 29 Maret 2022

⁷Sjarifah Dewi, produsen UMKM Basaraya, Wawancara langsung pada tanggal 29 Maret 2022

najis.” Dalam suatu lafaz hadits, “(Jika air telah mencapai dua kullah), tidaklah najis.” (Dikeluarkan oleh Imam Empat dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Hakim, dan Ibnu Hibban). [HR. Abu Daud, no. 63; Tirmidzi, no. 67; An-Nasai, 1:75:46; Ibnu Majah.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa cara menyucikan sesuatu harus air dua qullah supaya barang yang di sucikan tidak diragukan kesuciannya. Karena air yang mencapai dua qullah sudah dijamin kesuciannya.

Berbagai produk yang sejenis dengan ini hanya akan beredar dalam lingkup wilayah desa dan paling jauh adalah lingkup kecamatan. Hasil observasi penulis di lapangan, dapat diketahui produk yang dihasil oleh UMKM yang ada di pasar Gurem Desa Laden kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan banyak yang belum bersertifikat halal, namun telah mencantumkan logo halal di luar kemasan yang di jual di antaranya Tahu Kemasan. Produk tersebut berkemasan dan sudah beredar dipasaran. Bahkan pemasarannya sudah ada yang sampai luar wilayah atau Desa. Meskipun begitu produk produk tersebut belum berlabelisasi halal. Bahkan banyak juga pelaku usaha yang hanya asal-asalan menggunakan logo halal tanpa adanya pemeriksaan dari lembaga yang otoritas penetapan produk halal. Dari hasil wawancara awal dengan Ibu Sri selaku pemilik usaha UMKM alasan tidak menggunakan labelisasi halal karena pelaku usaha sudah menjamin bahwa produk yang dihasilkan sudah pasti halal mulai dari bahan yang digunakan, proses pengolahan, maupun cara memasarkan. Selain dari pada itu, produk yang dihasilkan hanya akan beredar di daerah lokal saja dalam artian hanya

akan beredar di wilayah Desa Laden kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan dan dalam lingkup kecamatan itu tidak pasti.⁸

Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status halal pada produk yang ada di Kecamatan Pamekasan yaitu pada tiga pelaku usaha yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Apakah benar-benar berstatus halal dengan mengikuti ketentuan LPPOM-MUI atau malah menyimpang dari ketentuan yang ada di LPPOM-MUI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Mendapatkan Sertifikasi Halal pada makanan UMKM di Kecamatan Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif UU. No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk makanan di Kecamatan Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses mendapatkan sertifikasi halal pada makanan UMKM di Desa Teja Kecamatan Pamekasan.
3. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana perspektif UU. No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk makanan di Kecamatan Pamekasan?

D. Manfaat Penelitian

Pada intinya, manfaat penelitian menguraikan kegunaan dan kontribusi hasil penelitian, menjelaskan kegunaan dan manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan teori dan/atau praktek, dan pendidikan

⁸Sri, produsen UMKM, wawancara langsung pada tanggal 21 Maret 2022

juga menjelaskan kegunaan dan manfaat penelitian bagi masyarakat dan dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Umumnya, manfaat penelitian dibuat dalam dua kategori, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Bagian Institut Agama Islam Negeri Madura khususnya, penelitian ini dapat di jadikan sebagai imput penting temuan ilmiah tentang ke setifikasi halal pada UMKM di kecamatan pamekasan
2. Bagi perpustakaan insitut Agama Islam Negri Madura dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan sehingga dapat membuka wawasan dan cakrawala keilmuan mahasiswa yang ingin memperdalam tentang penerapan sirtifikasi halal pada UMKM di Kecamatan Pamekasan

E. Metode Penelitian

1. Jenis

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini seperti mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-

Undang yang lainnya. Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian normatif adalah karena pokok masalah yang akan diteliti merupakan suatu aturan izin mengenai produk jaminan halal dalam undang-undang no. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

3. Data

Dalam penelitian yang akan ini sumber data yang dijadikan bahan Penelitian adalah sebagai berikut:⁹

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini data primernya adalah:

- 1) Sri (Produsen)
- 2) Suudiyah (Produsen)
- 3) Sjarifah Dewi (Produsen)

b. Data Sekunder

Data sakunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Undang-undang, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain¹⁰

Adapun sumber data yang berupa kajian pustaka, peneliti banyak menggunakan *literature* dari buku-buku dan jurnal, skripsi yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukannya.

⁹M. Burhan Bangin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Formal Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta : Pranamedia Group, 2015), 128

¹⁰Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹¹ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya bergaris garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹²

Peneliti lebih banyak melaksanakan wawancara secara langsung atau dengan bertatap muka. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan salah satu produsen. Dalam wawancara ini data informasi yang akan penulis telusuri adalah seputar pemberian sertifikasi halal pada suatu produk makanan perspektif undang-undang no 33 tahun 2014.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹³ Observasi dibedakan menjadi dua yaitu observasi partisipatif dan non partisipatif. Observasi partisipatif adalah seperangkat strategi penelitian yang

¹¹Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,2018),. 127.

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 186

¹³Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Titik buku aksa bumi aksara, 2012), 70

tujuannya untuk mendapatkan suatu keakraban yang dekat dan mendalam dengan satu kelompok individu dan perilaku mereka melalui satu ketertiban yang intensif dengan orang di lingkungan alamiah mereka.¹⁴

Peneliti menggunakan observasi non partisipatif yaitu peneliti tidak mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang diamati observasi ini digunakan untuk mengetahui gejala gejala dan peristiwa peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian yaitu menyangkut masalah Status halal produk makanan perspektif undang-undang no 33 tahun 2014.

c. Dokumentasi

Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam masalah peneliti dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intensif sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.¹⁵ Dalam hal ini peneliti akan mencari data-data yang berkaitan dengan penulisan judul ini sebagai pendukung dari data wawancara.

5. Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dalam penulisan penelitian ini

¹⁴Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 113

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 140.

adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Menurut Miles and Huberman yang di kutip oleh Sugiyono Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses data *reduction*, data *display*, dan *verification*.¹⁶ Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah penulisan menganalisis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, tentunya data yang dianalisa tersebut merupakan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang harus diolah sedemikian rupa sehingga mendapat suatu kesimpulan akhir. Setelah selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Oleh sebab itu penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data induktif yang merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta fakta atau kenyataan hasil penelitian di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, kemudian diteliti sehingga ditemukan fakta-fakta tentang bagaimana proses pemberian sertifikasi halal.

6. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian digunakan dua penelitian terdahulu yang dapat membantu peneliti sebagai rujukan ilmiah. Peneliti menemukan beberapa peneliti terdahulu yang juga menulis tentang UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan menengah) sebagai berikut:

¹⁶Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 245.

1. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Barokah dengan judul “Penerapan Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin" di dalam penelitiannya membahas tentang sistem UMKM. Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Untuk itu, dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah tentang penerapan sertifikasi halal pada makanan kue lapis legit dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan berfokus pada faktor penyebab produsen kecil menengah makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal.¹⁷ Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Siti Barokah yaitu di bagian teori dan tempat pendekatan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya dibagian rumusan masalah dan tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut.
2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Badrus Saleh Arifin dengan judul “Penerapan Sertifikasi halal pada usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di desa Konang kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan” di dalam penelitiannya membahas tentang Sertifikasi halal pada usaha mikro kecil dan menengah. Pendekatan yang

¹⁷Skripsi, Siti Barokah, *Penerapan Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin*, (Jambi : Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020)

digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan Bagaimana terkait dengan penerapan sertifikasi halal yang mana sertifikasi halal ini ditetapkan oleh LP POM, MUI, BPPOM, dinas kesehatan dan beberapa instansi terkait. Maksud penelitian deskriptif di sini adalah peneliti akan menggambarkan terkait dengan semua data atau keadaan subjek penelitian yaitu UMKM SABANA LP. POM : 01014001641007, DINKES RI P-IRT NO. : 2033271011100. UMKM tersebut bergerak di bidang ekonomi kreatif.¹⁸ Persamaan penulis dengan skripsi Badrus Saleh yaitu sama-sama membahas tentang sertifikasi halal dan teori yang digunakan. Adapun perbedaan antara peneliti ini yaitu dalam pembahasan yang dilakukan oleh peneliti Badrus Saleh lebih menjelaskan bahwa produk makanan harus berlabel halal dan perbedaan lainnya terdapat pada rumusan masalah dan tempat yang diteliti.

3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Windi Pitara Anugrah dengan judul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produksi di UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai. Mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal atau label halal terhadap produk UKM Segar Asri di Kelurahan Padang Serai. Penelitian ini menggunakan penelitian

¹⁸Skripsi, Badrus Saleh Arifin, *Penerapan Sertifikasi halal pada usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di desa Konang kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*, (Pamekasan : Institut Agama Islam Negeri Madura 2020)

kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini diambil secara langsung dengan sasaran 1 orang pengelola UKM, 1 orang keuangan UKM, 2 orang karyawan UKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Produksi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan cara memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi yang dilakukan oleh UKM Segar Asri dengan menggunakan bahan-bahan dari buah jeruk kalamansi dan gula pasir sebagai bahan utama. Peralatan yang digunakan dalam produksi menggunakan peralatan sederhana dan masih manual. Sertifikat Halal yang dimiliki oleh UKM Segar Asri dikeluarkan oleh MUI Kota Bengkulu mempunyai jangka waktu 2 tahun dan harus diperpanjang setiap 2 tahun sekali.¹⁹ Persamaan peneliti dengan skripsi Windi Pitara yaitu di bagian teori dan tempat pendekatan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas mengenai produk makanan halal, sedangkan perbedaan penelitian yang di tulis oleh Windi Pitaramenjelaskan tentang perlindungan hukum dalam sertifikasi halal dan memiliki perbedaan dibagian rumusan masalah dan tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut.

¹⁹Skripsi, Windi Pitara Anugrah, *Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Poduk UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu*, (Bengkulu : Institut Agama Islam Bengkulu 2021)

7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, adapun Sistematika penulisannya dalam penelitian ini terdapat lima bab sebagai Berikut:

Bab I : Dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan definisi istilah.

Bab II : Membahas kajian pustaka berupa sertifikasi halal, produksi, UMKM, Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebelum UU No 33 tahun 2014.

Bab III : Membahas tentang metode penelitian yang dipakai penulis.

Bab IV: Membahas tentang Proses Pemberian Sertifikasi Halal Di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Bab V : Yang berisi tentang kesimpulan dan saran penulis.

F. Definisi Istilah

1. Status Halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.²⁰
2. UMKM adalah seseorang yang menciptakan/menghasilkan produknya sendiri.
3. Undang-Undang adalah Hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintah yang lainnya.

²⁰Syafrida, "Sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim", Jurnal Hukum, Vol 7 No 2, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, 168.

